



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN

LAPORAN KINERJA

KETUA KPU KABUPATEN BIREUEN



TAHUN 2024

Kata Pengantar

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan Tufiq dan HidayahNya kami telah dapat menyusun Laporan Kinerja (LK KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024. Selawat dan salam kita sanjungkan keharibaab Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024 disusun sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/3934/MPANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bireuen atas program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024. KPU Kabupaten Bireuen sebagai pengemban amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada KPU RI melalui KPU Provinsi

KPU Kabupaten Bireuen berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, kualitas dan pelayanan demokrasi di wilayah Kabupaten Bireuen. Komitmen kinerja adalah berorientasi pada hasil yaitu hasil output dan outcome. Secara keseluruhan hasil capaian kinerja telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Seluruh kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan di Tahun 2024 dapat berjalan dengan sukses berkat dukungan dari semua pihak baik internal maupun eksternal. Dukungan Pemerintah Kabupaten Bireuen bersama Forkopimda, instansi terkait lainnya, lembaga pendidikan,



Panwaslih Kabupaten Bireuen, OKP, Ormas, pihak awak media, dan partisipasi masyarakat Kabupaten Bireuen.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024 masih belum sempurna, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi laporan kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Semoga Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024 dapat bermanfaat dan menjadi referensi dalam pengambilan keputusan/kebijakan di masa mendatang dan sebagai sarana informasi bagi yang membutuhkan.

Wabillahhitautiqwalhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Bireuen, 3 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN,



SAIFUL HADI, S.E., M.M



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Sasaran dan target kinerja telah ditentukan di awal tahun 2024 dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 terdapat 10 (sepuluh) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan yaitu :

1. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/Kota yang efektif dan efisien;
2. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
3. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan;
4. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU;
6. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum;
7. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum;
8. Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD;
9. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan;
10. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU.

Untuk Tahun 2024 terdapat 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dengan rincian seperti berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

- a) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)
- b) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709);



- c) Pembentukan Badan Adhoc (6867)
- d) Masa Kampanye Pemilu (6870);
- e) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871);
- f) Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872);
- g) Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981);
- h) Penetapan Hasil Pemilu (6982).

2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

- a) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355);
- b) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360);

Pada Tahun Anggaran 2024, KPU Kabupaten Bireuen memperoleh pagu anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 47.352.000.000,- (*Empat puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*). Selain anggaran Pemilu Tahun 2024 juga terdapat Anggaran Hibah yang dimasukkan ke dalam DIPA KPU Kabupaten Bireuen. Tahap pertama yang dimasukkan ke dalam DIPA sebesar Rp. 16.000.000.000,- (*Enam belas milyar rupiah*). Jumlah keseluruhan untuk Tahun 2024 anggaran hibah yang sudah dimasukkan ke dalam DIPA sebesar Rp. 59.736.485.000,- (*Lima puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) dari total anggaran Rp 64.000.000.000,- (*Enam puluh empat milyar rupiah*).

Selama tahun anggaran 2024, KPU Kabupaten Bireuen telah beberapa kali melakukan revisi, baik untuk Pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan. Revisi terakhir dilakukan pada tanggal 17 Desember 2024 yang merupakan revisi ke-17, sehingga jumlah pagu terakhir menjadi Rp. 109.861.998.000,- (*Seratus sembilan milyar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).



Serapan anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp.105.654.258.843,- (*Seratus lima milyar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*) atau 96,17 % lebih kecil dari tahun 2023 yaitu 99,95%.



Daftar Isi

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	3
D. Struktur Organisasi.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Rencana Strategis.....	12
B. Sasaran Strategis.....	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Realisasi Anggaran.....	20
BAB IV PENUTUP.....	22



Daftar Gambar

Halaman

Gambar 1

Struktur Anggota KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024 7



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KPU Kabupaten Bireuen sebagai lembaga independen yang bersifat nasional, tetap dan mandiri adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di tingkat Kabupaten Bireuen. Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Bireuen berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini bertujuan dalam hal Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, guna membentuk pemerintahan yang demokratis.

KPU Kabupaten Bireuen sebagai lembaga negara yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini menguraikan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Bireuen selama Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja (performan results) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran



tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Bireuen selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Laporan Kinerja disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja; Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LK) mempunyai 2 (dua) fungsi utama. Fungsi tersebut yaitu:

Pertama, Laporan kinerja merupakan sarana bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (KPU, KPU Provinsi dan masyarakat).

Kedua, Laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama LK tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LK oleh setiap instansi pemerintah.

Maksud dan tujuan penyusunan LK KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024 meliputi aspek seperti berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi; menjadikan LK Tahun 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban KPU



Kabupaten Bireuen atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun Anggaran 2024.

- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi; LK Tahun 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen KPU Kabupaten Bireuen. Setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen KPU Kabupaten Bireuen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

C. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU yaitu:

1. Kedudukan KPU Kabupaten/Kota

Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. KPU berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (10) dan Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota dan KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.

2. Tugas KPU Kabupaten/Kota

Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa tugas KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- c) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK~ PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e) memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- f) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h) mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j) menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang KPU Kabupaten/Kota

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a) menetapkan jadwal di kabupaten/kota;



- b) membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a) melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b) memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c) menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan



- kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j) melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - k) menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - l) melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - m) melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi

Setiap lembaga organisasi yang bersifat tetap, memiliki struktur yang bertujuan untuk membagi tugas dan fungsi yang membagi tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing individu dalam struktur yang bersifat koordinasi, vertikal dan horizontal.

Struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen, terdiri dari :

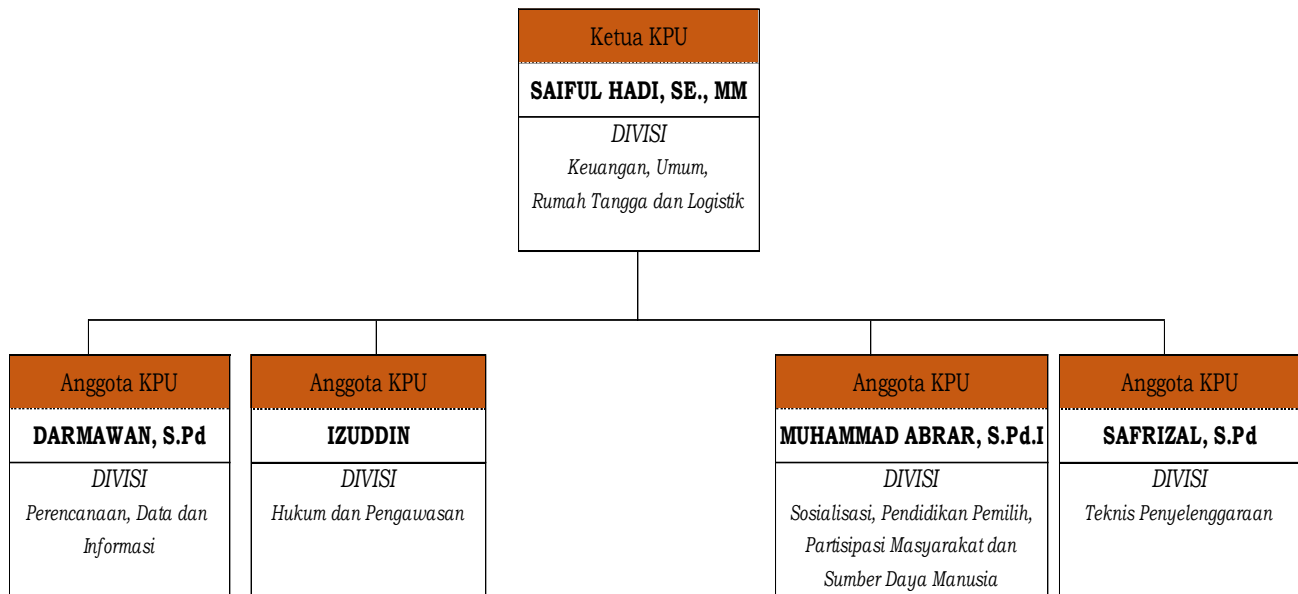
- Ketua KPU merangkap Anggota;
- Anggota KPU

Ketua dan Anggota mempunyai hak suara yang sama dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang diambil. Keputusan yang diambil secara bersama sama ini disebut (kolektif kolegal).



Gambar 1

**STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2024**



Untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban anggota KPU Kabupaten Bireuen, maka dikeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 110 Tahun 2023 tentang Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Periode 2023 – 2028 Tanggal 10 Juli 2023 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 111 Tahun 2023 tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Periode 2023 -2028 Tanggal 10 Juli 2023.

Susunan penanggung jawab divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.1



Tabel 1.1
Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Bireuen Periode 2023 – 2028

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	2	3	4
1	Saiful Hadi, S.E., M.M	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Muhammad Abrar, S.Pd.I	Wakil Ketua	
2	Muhammad Abrar, S.Pd.I	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	Safrizal, S.Pd	Wakil Ketua	
3	Darmawan, S.Pd	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	Izuddin	Wakil Ketua	
4	Safrizal, S.Pd	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Darmawan, S.Pd	Wakil Ketua	
5	Izuddin	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Saiful Hadi, S.E., M.M	Wakil Ketua	





KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN



14
Februari
2024

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KIP KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2023-2028



Saiful Hadi

- Ketua KIP Bireuen
 - Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
- Korwil : Peusangan, Jangka, Peusangan Seiran
dan Peusangan Siblah Krusing



Safrizal

- Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
- Korwil : Jeumpa, Kota Juang, Jull dan Kuala



Darmawan

- Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
- Korwil : Jeunieb, Peulimbang dan Peudada



Muhammad Abrar

- Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber daya Manusia
- Korwil : Kuta Blang, Makmur dan Gondoput



Izuddin

- Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
- Korwil : Samalanga, Simpang Mamplam dan Pandrah



Tabel 1.2
Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Bireuen Periode 2023 – 2028

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1	2	3
1	Ketua: Muhammad Abrar, S.Pd.I Wakil: Saiful Hadi, S.E., M.M	1. Gandapura 2. Kutablang 3. Makmur
2	Ketua: Saiful Hadi, S.E., M.M Wakil: Darmawan, S.Pd	1. Peusangan 2. Jangka 3. Peusangan Selatan 4. Peusangan Siblah Krueng
3	Ketua: Safrizal, S.Pd Wakil: Izuddin	1. Jeumpa 2. Juli 3. Kota Juang 4. Kuala
4	Ketua: Darmawan, S.Pd Wakil: Muhammad Abrar, S.Pd.I	1. Jeunieb 2. Peulimbang 3. Peudada
5	Ketua: Izuddin Wakil: Safrizal, S.Pd	1. Samalanga 2. Simpang Mamplam 3. Pandrah



E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Rencana Kinerja Tahunan**
- 2) Perjanjian Kinerja**
- 3) Foto**



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

A.1 Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun. Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas”.

Makna mandiri adalah KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

A.2 Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;



2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

A.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi KPU, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

B. Sasaran Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum merupakan pedoman selama lima tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik



Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tanggal 13 April 2020. Renstra KPU memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU selama periode 5 (lima) Tahun mendatang. Renstra ini juga disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Mengingat hal tersebut maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yaitu ***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”***.

Berdasarkan renstra tersebut, maka sasaran strategis KPU Kabupaten Bireuen yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan secara umum sama dengan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif. dengan Indikator Kinerja :
 - ❖ Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - ❖ Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - ❖ Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - ❖ Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
2. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, dengan indikator kinerja :
 - ❖ Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai;
 - ❖ Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU;
3. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas, dengan indikator kinerja :
 - ❖ Nilai Akuntabilitas Kinerja;



C. Perjanjian Kinerja 2024

Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024 ditentukan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Bireuen yang disusun untuk Tahun 2024 sebagai komitmen dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Untuk mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan yang ditetapkan pada Rencana Strategis, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

No	Sasaran / Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Sasaran 1 : . Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	
	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
	▪ Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77. 75 %
	▪ Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu	77 %
	▪ Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu	77 %
2	Sasaran 2 : Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	
	▪ Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
	▪ Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	90%
3	Sasaran 3 : Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	
	▪ Nilai Akuntabilitas Kinerja	B



Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*) dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif dengan Indikator Kinerja pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif

No.	Sasaran / Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1.	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
2.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77.5 %
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu	77%
4.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu	77%

2. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dengan Indikator Kinerja pada Tabel 2.3

Tabel 2.3

Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil

No.	Sasaran / Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1.	Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
2.	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	90%



3. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas dengan Indikator Kinerja pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan

No.	Sasaran / Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Bireuen, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra KPU Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dan untuk keperluan akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra.

Ada beberapa indikator yang dilakukan untuk mengukur akuntabilitas kinerja, antara lain :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja untuk meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja merupakan

Indikator Kinerja Utama dari seluruh program dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan yang menjadi indikasi ukuran keberhasilan atau



kegagalan kinerja. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja, dilakukan dengan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori Nilai Kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Pasal 39 yaitu:

1. Nilai Kinerja Lebih dari 90 % = Sangat Baik
2. Nilai Kinerja 80% sampai 90% = Baik
3. Nilai Kinerja 60% sampai 80 % = Cukup
4. Nilai Kinerja 50% sampai 60% = Kurang
5. Nilai Kinerja sampai dengan 55 % = Sangat Kurang

Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang telah dicapai pada tahun 2024 yang diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dan realisasinya sehingga menghasilkan capaian kinerja KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024 sebagaimana Tabel 3.1

Tabel 3.1
Capaian Kinerja KPU Kabupaten Bireuen Tahun 2024

Indikator Kinerja	Kinerja		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran 1 : Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif			
Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100 %	100
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	77,5%	77,5%	100
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu	77%	77%	100
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu	77%	77%	100
Sasaran 2 : Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			



Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	90%	90%	100
Sasaran 3 : Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional dan Berintegritas			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100

Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa dari 3 (tiga) sasaran kinerja terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang telah memenuhi target sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sehingga apabila dilihat dari capaian kinerja rata-rata maka nilai capaian kinerja sekretariat KPU Kabupaten Bireuen bernilai **Baik**.

B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024, KPU Kabupaten Bireuen memperoleh pagu anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 47.352.000.000,- (*Empat puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*). Tahapan Pemilu masih berjalan sampai bulan April 2024.

Selain anggaran Pemilu Tahun 2024 juga terdapat Anggaran Hibah yang dimasukkan ke dalam DIPA KPU Kabupaten Bireuen. Tahap pertama yang dimasukkan ke dalam DIPA sebesar Rp. 16.000.000.000,- (*Enam belas milyar rupiah*). Jumlah keseluruhan untuk Tahun 2024 anggaran hibah yang sudah dimasukkan ke dalam DIPA sebesar Rp. 59.736.485.000,- (*Lima puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) dari total anggaran Rp 64.000.000.000,- (*Enam puluh empat milyar rupiah*).

Selama tahun anggaran 2024, KPU Kabupaten Bireuen telah beberapa kali melakukan revisi, baik untuk Pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan. Revisi terakhir dilakukan pada tanggal 17 Desember 2024 yang merupakan revisi ke-17 dengan total anggaran KPU Kabupaten Bireuen



menjadi Rp. 108.941.998.000,- (*Seratus delapan milyar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.105.654.258.843,- (*Seratus lima milyar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah*) atau 96,17 %.



BAB IV

PENUTUP

Untuk melaksanakan visi misi KPU dalam mewujudkan akuntabilitas publik, KPU Kabupaten Bireuen sebagai lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Kewajiban tersebut dituangkan/dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Bireuen untuk Tahun Anggaran 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Bireuen, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra KPU Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Secara umum capain kinerja memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

KPU Kabupaten Bireuen terus berupaya dan berkomitmen agar penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan akan terus meningkat. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bireuen, instansi terkait, lembaga pendidikan, Panwaslih, Bawaslu, Ormas, OKP, Tokoh masyarakat, alim ulama, partai politik peserta Pemilu, dan masyarakat, tentu sangat berarti, sehingga KPU Kabupaten Bireuen menjadi lembaga penyelenggara yang mempunyai kualitas dan integritas.

